



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 2020 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis, perlu menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2020 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri);

14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 2020-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.
7. Supplier- Input- Process- Output- Customer yang selanjutnya disingkat SIPOC adalah teknik pengumpulan informasi peta lintas fungsi dalam proses bisnis.
8. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
9. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
10. Process adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
11. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses;
12. Costumer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

14. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah SOP dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP PETA PROSES BISNIS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peta Proses Bisnis dimaksud sebagai acuan bagi setiap Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peta Proses Bisnis:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 4

Manfaat dari Peta Proses Bisnis adalah :

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah;
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan;
- c. sebagai bahan dan dasar dalam penyusunan dan perbaikan SP dan SOP; dan
- d. sebagai dokumen terintegrasi yang mudah diakses.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peta Proses Bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

BAB III
PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 6

Prinsip penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Wonogiri :

- a. definitif, yaitu suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yaitu suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup Instansi Pemerintah.

BAB IV
PENYUSUNAN

Pasal 7

- (1). Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI).
- (2). Penyusunan Peta Proses Bisnis berdasarkan penjabaran dari visi, misi, tujuan dalam dokumen RPJMD yang merupakan langkah awal untuk memetakan tingkatan selanjutnya.
- (3). Penyusunan Peta Proses Bisnis level peta lintas fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri :
 - a. datanya bersumber dari Perangkat Daerah pengampu atau penyedia input yang sasaran, program dan kegiatannya mendukung visi, misi di dalam RPJMD Kabupaten; dan
 - b. finalisasi peta lintas fungsi berdasarkan hasil persetujuan dari sinkronisasi data antara Perangkat Daerah dengan unit organisasi pengelola.
- (4). Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan teknik pengumpulan informasi dengan SIPOC.

- (5). Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 8

- (1). Visi pemerintah Kabupaten Wonogiri pada masa 2016 – 2021 “Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis”.
- (2). Misi pemerintah Kabupaten Wonogiri pada masa 2016 – 2021 :
 - a. mengelola pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis terpercaya yang meliputi unsur manajemen keuangan, manajemen pelayanan dan manajemen hukum dan pengawasan dengan semboyan sukses sebagai pola managerial yang memiliki makna sebagaimana penjelasan singkat dalam visi;
 - b. meningkatkan kualitas hidup manusia wonogiri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program wonogiri pintar, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program wonogiri kerja wonogiri sejahtera, peningkatan kualitas kesehatan dengan program wonogiri sehat serta wonogiri beriman sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing mengedepankan sikap toleransi antar umat;
 - c. membangun dan memberdayakan wonogiri dari pinggiran dengan memperkuat prioritas pembangunan di desa;
 - d. meningkatkan produktifitas rakyat wonogiri dan daya saing di segala bidang sehingga wonogiri dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain;
 - e. mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya serta tradisi di masyarakat wonogiri;
 - f. pemerataan pembangunan yang berkeadilan di segala bidang; dan
 - g. mengembangkan seluruh potensi-potensi di dalam jiwa dan raganya wonogiri untuk kemaslahatan rakyat wonogiri.
- (3). Tujuan pemerintah Kabupaten Wonogiri pada masa 2016 – 2021 :
 - a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
 - b. meningkatkan situasi dan kondisi yang kondusif;
 - c. meningkatnya kualitas manusia kabupaten wonogiri;
 - d. mewujudkan infrastruktur wilayah dan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - e. menurunkan ketimpangan antar wilayah;
 - f. meningkatkan kinerja ekonomi daerah;
 - g. meningkatkan pelestarian adat istiadat, budaya dan tradisi masyarakat;
 - h. meningkatkan kesejahteraan social bagi masyarakat wonogiri;
 - i. pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak; dan
 - k. meningkatnya prestasi olahraga dan potensi kepemudaan dalam mendukung pembangunan.

BAB VI TINGKATAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 9

Tingkatan pada Peta Proses Bisnis Kabupaten Wonogiri berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan RPJMD Kabupaten periode 2016- 2021 dan laporan pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2017:

- a. Peta Proses Bisnis memuat nilai utama, pendukung dan lainnya bersumber dari sasaran dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Wonogiri :
 1. Nilai utama diambil dari sasaran perangkat daerah yang mengampu panca program kepala daerah;
 2. Nilai pendukung diambil dari sasaran perangkat daerah yang mengelola operasional dari suatu sistem untuk mendukung nilai utama berjalan dengan baik; dan
 3. Nilai lainnya diambil dari isu strategis di luar nilai utama yang menghasilkan manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal.
- b. peta sub proses yang bersumber dari program dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- c. peta relasi yang bersumber dari Perangkat Daerah penanggung jawab dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten;
- d. peta lintas fungsi yang bersumber dari Perangkat Daerah pengampu yang menggambarkan hubungan kerja efektif dan efisien antar Perangkat Daerah, Intansi dan Lembaga lainnya sehingga menghasilkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan; dan
- e. SOP AP sebagai muara peta proses bisnis mikro yang penyusunan dan keberadaanya dipertanggungjawabkan pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VII IMPLEMENTASI

Pasal 10

Implementasi Peta Proses Bisnis yaitu semua unit organisasi atau perangkat daerah menempatkan Peta Proses Bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dan dibaca oleh pengguna.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1). Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali.
- (2). Evaluasi atas Peta Proses Bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan Peta Proses Bisnis di Instansi Pemerintah.
- (3). Hasil evaluasi atas Peta Proses Bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Organisasi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1). Perubahan Peta Proses Bisnis :
 - a. perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
 - b. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - d. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
 - e. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.
- (2). Penarikan Peta Proses Bisnis dilakukan bila terjadi perubahan Peta Proses Bisnis, unit organisasi pengendali yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan ini wajib menarik Peta Proses Bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 April 2020
BUPATI WONOGIRI,
ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 27 April 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
ttd
TEGUH SETIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Fr. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007